LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG NOMOR : 28.1/RSUDT/III/2022

TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG

STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG

A. STANDAR PELAYANAN PERAWATAN:

Jenis Pelayanan : Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi

Nomor Jenis Pelayanan

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN:

1. Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
	Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam
	Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
	Jawa Barat
	2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
	Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
	dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
	3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
	Keterbukaan Informasi Publik
	4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
	Pelayanan Publik ;
	5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
	Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
	sebagaimana telah diubah dengan Undang-
	Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
	Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
	tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
	undangan; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
	Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
	beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
	Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
	atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
	tentang Pemerintahan Daerah;
	7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun
	2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi
	Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang;
	8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun
	2016 tentang Pembentukan dan Susunan

	Perangkat Daerah; 9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
	10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
	11. Peraturan Walikota Magelang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
	12. Peraturan Walikota Magelang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bay Laws) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
	13. Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Nomor 3/Pel/RSUD/I/2016 tentang Kebijakan Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;
2. Persyaratan	 Pasien Umum Kartu Identitas / KTP Form permintaan Patologi Anatomi Sampel Patologi Anatomi Pasien BPJS Form permintaan Patologi Anatomi Sampel Patologi Anatomi Surat Egibilitas Pasien/SEP yang diterbitkan oleh RS)
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Menuju loket pendaftaran 2. Pemeriksaan Jaringan a. Menyerahkan form permintaan PA dan sampel jaringan b. Menjelaskan tentang biaya dan janji hasil c. Pasien diarahkan ke kasir untuk melakukan pembayaran dan ke bagian penunjang lain sesuai permintaan dokter (Pasien Umum) d. Pasien dapat pulang / ke bagian penunjang lain sesuai permintaan dokter (Pasien BPJS) 3. Pemeriksaan FNAB
	a. Menyerahkan form permintaan PA b. Menjelaskan tentang biaya, prosedur pengambilan sampel, dan janji hasil

	c. Meminta persetujuan tindakan pasien d. Untuk pasien umum pembayaran dilakukan setelah tindakan FNAB
4.Jangka waktu pelayanan	Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi dimulai dari pendaftaran pasien di loket. a. Senin-Kamis: Pukul 07.00 -14.00 WIB b. Jum'at: Pukul 07.00 -11.00 WIB c. Sabtu: Pukul 07.00 -12.30 WIB
5.Biaya/tarif	1. Tarif Pelayanan untuk pasien BPJS Gratis 2. Tarif Pasien Umum terdiri dari : a. PA jaringan kecil Rp 260.000 b. PA jaringan sedang Rp 297.000 c. PA jaringan besar Rp 370.000 d. FNAB dengan tindakan Rp 370.000 e. Biopsi Esofagus, gaster, colon 1-2 btl Rp 260.000 f. Biopsi Esofagus, gaster, colon 3-4 btl Rp 370.000 g. Deep FNAB dengan tindakan Rp 480.000 h. FNAB (slide) Rp 370.000 i. Pap smear Rp 110.000 j. Sitologi cairan Rp 428.000 k. Sitologi cairan dengan blok Rp 570.000 l. Sitologi cairan 3x Rp 570.000 m. Peminjaman preparat Rp 100.000 n. ER Rp 428.000 p. HER2 Rp 428.000 q. Ki67 Rp. 428.000 (tarif belum jadi)
6.Produk pelayanan	Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi
7. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1.Formulir-formulir 2.Peralatan Kantor 3.Ruang Tunggu 4.Ruang Pemeriksaan 5.Ruang Pemprosesan sampel 6.Meja Pelayanan 7.Perangkat komputer, printer dan internet 8.Tempat pengarsipan.
8.Kompetensi pelaksana	Petugas minimal berpendidikan D-3 analis kesehatan, mampu melaksanakan pemeriksaan di bidang Laboratorium Patologi Anatomi, mampu mengoperasikan komputer dan telah dilatih Pelayanan Prima (service excellent)

9.Pengawasan internal	 Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim Pengendalian dan Pengawasan atau tim audit internal yang ditunjuk Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan
10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Pemohon dapat menyampaikan pengaduan melalui : a) Petugas loket/front office b) Form pengaduan online
11. Jumlah pelaksana	Petugas Tim Pelayanan : 5 orang
12. Jaminan pelayanan	 Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan dapat berupa : - Pengawasan lingkungan dengan CCTV - Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K - Sistem pengamanan jaringan komputer
14. Evaluasi kinerja pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat 1) Prevalensi jumlah aduan 2) Rapat Tinjauan Manajemen 3) Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan 4) Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu